

BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;
 - b. bahwa Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin yang telah lama ada dan turun temurun belum diakui dan dilindungi secara optimal sehingga dapat menimbulkan berbagai konflik;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam wilayah Kabupaten Merangin diperlukan pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ..., Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

- Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
DAN
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban,

memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya.

4. Pengakuan adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh Negara atas penerimaan dan penghormatan kepada Masyarakat Hukum Adat beserta seluruh hak dan penghormatan yang melekat padanya.
5. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.
6. Wilayah adat adalah satu kesatuan wilayah berupa tanah, hutan, perairan, beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya yang diperoleh secara turun temurun dan memiliki batas-batas tertentu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat Hukum Adat.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah tim teknis yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan proses pengakuan Masyarakat Hukum Adat.
8. Identifikasi adalah kegiatan untuk menentukan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan mencermati kriteria tertentu.
9. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan lapangan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat atas kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
10. Validasi adalah kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat berasaskan:

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kemanusiaan;
- f. kepentingan nasional;
- g. keselarasan; dan
- h. kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan MHA bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan keberadaan MHA agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- b. memberikan jaminan kepada MHA dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadatnya;
- c. memberikan ruang partisipasi dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya;
- d. melestarikan tradisi dan adat istiadatnya sebagai kearifan lokal dan bagian dari kebudayaan nasional;

- e. meningkatkan ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dan pemenuhan hak MHA.

BAB II PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Tata Cara Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1 Pembentukan Panitia

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan validasi terhadap MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perwakilan MHA;
 - c. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai MHA;
 - d. akademisi; dan
 - e. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia MHA dapat dibentuk kesekretariatan yang berkedudukan di kantor perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- (4) Pembentukan Panitia MHA dan kesekretariatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Tahapan Pengakuan

Pasal 5

Pengakuan dan Perlindungan MHA dilakukan melalui tahapan:

- a. identifikasi;
- b. verifikasi;
- c. validasi; dan
- d. penetapan;

Paragraf 2 Identifikasi

Pasal 6

- (1) Panitia MHA melakukan identifikasi untuk menentukan keberadaan MHA dengan kriteria meliputi:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. terdapat kelembagaan pengelolaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ;
 - c. terdapat batas wilayah hukum adat yang jelas;
 - d. terdapat pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
 - e. masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Hasil identifikasi memuat data dan informasi mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Verifikasi

Pasal 7

- (1) Hasil identifikasi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan untuk menguji kelengkapan dan kebenaran data dan informasi hasil identifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan data dan informasi, Panitia MHA dapat meminta MHA untuk melengkapi.
- (4) Panitia MHA melakukan verifikasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak hasil identifikasi diterima.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (6) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di kantor desa/kelurahan setempat.
- (7) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlangsung selama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 8

- (1) Selama masa pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), masyarakat dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Panitia MHA secara tertulis.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia MHA melakukan verifikasi ulang.
- (4) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.

Pasal 9

Dalam hal sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak terdapat pengajuan keberatan terhadap hasil verifikasi maka Panitia MHA melakukan validasi.

Paragraf 4
Validasi

Pasal 10

- (1) Validasi dilakukan dengan melakukan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja.
- (3) Hasil validasi dituangkan dalam berita acara validasi.
- (4) Panitia MHA menyampaikan rekomendasi yang dituangkan dalam laporan kerja kepada Bupati.

Paragraf 5
Penetapan

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Pengakuan dan Perlindungan keberadaan MHA dalam ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 12

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 13

Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:

- a. perlindungan terhadap wilayah adat;
- b. perlindungan sebagai subjek hukum;
- c. perlindungan dalam mengelola, memanfaatkan, dan melestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
- d. menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. melestarikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional;
- f. peningkatan taraf kehidupan MHA; dan
- g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Paragraf 1
Hak Atas Perlakuan Yang Sama Di Hadapan Hukum

Pasal 14

MHA yang telah ditetapkan berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, non diskriminasi tanpa memandang ras, etnis, warna kulit dan kepercayaan dalam setiap aspek kehidupan.

Paragraf 2
Hak Atas Wilayah Adat

Pasal 15

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas wilayah adat yang mereka miliki, tempati dan dikelola secara turun temurun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat komunal dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Kebijakan penataan ruang dan wilayah harus memperhatikan wilayah adat MHA.
- (4) MHA berhak berpartisipasi dan terwakili dalam menentukan perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan atas wilayah adatnya sesuai dengan kearifan lokal.

Paragraf 3
Hak Atas Sumber Daya Alam

Pasal 16

- (1) MHA berhak mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada di wilayah adat sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Dalam hal di wilayah adat terdapat sumber daya alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, Negara dapat melakukan pengelolaan setelah melalui musyawarah dengan MHA untuk mencapai persetujuan bersama.
- (3) MHA berhak mendapatkan kompensasi atas pengelolaan sumber daya alam oleh Negara yang dilakukan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.
- (4) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), MHA berhak menerima manfaat utama dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan kebutuhan prioritas MHA.

Paragraf 4
Hak Atas Pembangunan

Pasal 17

- (1) MHA berhak mendapat manfaat dari penyelenggaraan pembangunan.
- (2) MHA berhak berpartisipasi dalam program pembangunan di wilayah adatnya.
- (3) MHA berhak mendapatkan informasi awal mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat yang akan berdampak pada keutuhan wilayah, kelestarian sumber daya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (4) MHA berhak mengusulkan perubahan terhadap rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kesepakatan bersama.
- (5) MHA berhak mengusulkan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya di wilayah adat yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama.

Paragraf 5
Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 18

- (1) MHA berhak menganut dan menjalankan sistem kepercayaan, upacara spiritual dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak menjaga, mengembangkan dan mengajarkan adat istiadat, budaya, tradisi, dan kesenian kepada generasi penerusnya.
- (3) MHA berhak untuk melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektual yang dimiliki.

Paragraf 6
Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 19

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - b. pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - c. penerimaan keuntungan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yang bernilai ekonomis.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

MHA berkewajiban:

- a. menjaga keutuhan wilayah adat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mengembangkan dan melestarikan budayanya sebagai bagian dari budaya Indonesia;
- c. bertoleransi antar-MHA dan dengan masyarakat lainnya;
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di wilayah adat;
- e. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah adat secara berkelanjutan;
- f. bekerja sama dalam proses identifikasi dan verifikasi untuk penetapan pengakuan dan perlindungan MHA;
- g. menjaga dan tidak mengalihkan harta kekayaan MHA kepada pihak luar MHA;
- h. menjaga keberlanjutan program dan hasil pembangunan nasional; dan
- i. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

Sengketa internal dalam MHA diselesaikan melalui mekanisme internal MHA tempat terjadinya sengketa.

Pasal 22

Sengketa antar MHA diselesaikan musyawarah adat antar MHA.

Pasal 23

- (1) Sengketa antara MHA dengan pihak lain di luar MHA diselesaikan melalui musyawarah adat untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap putusan musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa dapat diselesaikan dengan melibatkan Pemerintah Daerah.
- (3) Pelibatan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membantu memberikan fasilitasi dan mediasi bagi para pihak yang bersengketa.

BAB V EVALUASI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 24

- (1) Dalam kondisi tertentu, MHA yang telah diakui dapat dilakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui kondisi keberadaan MHA sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa informasi mengenai MHA yang telah diakui tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan membentuk tim evaluasi.
- (2) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat daerah;
 - b. perwakilan organisasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan kompetensi mengenai MHA;
 - c. akademisi; dan
 - d. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kerja kepada Bupati.
- (4) Pembentukan tim evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 26

Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Pengakuan dan Perlindungan MHA dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, MHA yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah diakui sebagai MHA menurut ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal ...
BUPATI MERANGIN,

.....

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ... NOMOR ...